

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sedang giat berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak, seperti diketahui bahwa saat ini pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Hal tersebut terlihat sejalan dengan target penerimaan pajak yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah sendiri terdorong dan dituntut untuk berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak, karena kepentingan pelayanan publik dan pergerakan roda pemerintahan yang harus tetap dilaksanakan sebaik mungkin, mengingat minimnya sumber-sumber penerimaan non-pajak untuk memenuhi kebutuhan negara.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Kamis, 19 September 2013). Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Kontribusinya mencapai 70 persen di antara sumber alam, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pinjaman luar negeri.

Pajak juga salah satu alat untuk mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat karena Wajib Pajak membayar sesuai dengan penghasilannya. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

(<http://www.pajak.go.id/content/darussalam-tumbuhkan-kesadaran-membayar-pajak>)

Sedangkan apabila melihat fungsi pajak dari sudut pandang yang lebih luas, seperti dikutip dalam media massa pada Senin 12 Agustus 2013:

“... Pengamanan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, baik di darat, laut dan udara membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Kesemuanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat sumber pendanaan utama APBN berasal dari Pajak, maka peran pajak menjadi sangat vital. Dalam hal ini pajak menjalankan fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*), dimana pajak sebagai sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran”.

Fungsi pajak yang lain adalah fungsi mengatur (*regulerend*), dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, untuk meningkatkan daya saing produk lokal, pemerintah dapat mengenakan pajak terhadap barang produk impor. Contoh lainnya berupa pengenaan pajak tinggi atas barang mewah dan minuman keras. Pajak juga berperan sebagai stabilitas dan distribusi pendapatan, dengan pemungutan pajak dari yang lebih mampu, untuk menjamin kesejahteraan umum dan meningkatkan pendapatan masyarakat”(<http://www.antarane.ws.com/berita/390141/pajak-untuk-menjaga-kekayaan-alam>).

Berikut adalah tabel realisasi Penerimaan Negara Indonesia sampai dengan tahun 2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
Penerimaan Perpajakan	619.922	723.307	873.874	1.016.237	1.192.994
Pajak Dalam Negeri	601.252	694.392	819.752	968.293	1.134.289
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	513.650	584.890
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	336.057	423.708
Pajak Bumi dan Bangunan	24.270	28.581	29.893	29.687	27.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.465	8.026	-1	-	-
Cukai	56.719	66.166	77.010	83.267	92.004
Pajak Lainnya	3.116	3.969	3.928	5.632	6.343
Pajak Perdagangan Internasional	18.670	28.915	54.122	47.944	58.705
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	24.738	27.003
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	23.206	31.702
Penerimaan Bukan Pajak	227.174	268.942	331.472	341.143	332.196
Penerimaan Sumber Daya Alam	138.959	168.825	213.823	217.159	197.205
Bagian laba BUMN	26.050	30.097	28.184	30.777	33.500
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	53.796	59.429	69.361	72.799	77.992
Pendapatan Badan Layanan Umum	8.369	10.591	20.104	20.408	23.499
Jumlah / Total	847.096	992.249	1.205.346	1.357.380	1.525.190

Sumber: <http://www.bps.go.id>

Tabel di atas secara nyata menunjukkan bahwa sektor pajak sangat memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara. Peranan pajak dalam mendanai seluruh kebutuhan negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak pada posisinya sebagai subjek pajak. Secara sederhana kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan atas kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:52) *Kewajiban wajib pajak* adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Kepatuhan sendiri timbul dari kesadaran serta pemahaman setiap wajib pajak atas manfaat yang diterima dan kemudian dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan, baik itu berupa barang dan jasa publik yang digunakan untuk mendukung kegiatan umum dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Di sisi lain perlu disadari juga betapa pentingnya pemeliharaan dan pengembangan setiap sarana dan prasarana publik agar negara bisa memberikan pelayanan yang terbaik

dan prima bagi masyarakat secara luas dan merata, serta dapat diandalkan untuk jangka panjang.

Dalam Harian Galamedia (Selasa, 05 Maret 2013) Tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat untuk membayar pajak masih terbilang rendah. Tahun lalu dari jumlah wajib pajak sebanyak 1,2 juta orang, tingkat kepatuhannya hanya 55 persen atau sekitar 660.000 orang. Kendati demikian, 2013 ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menargetkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak mencapai 65 persen. (<http://www.ahmadheryawan.com/lintas-jabar/lintas-jawa-barat/ekonomi-a-bisnis/3820-dalam-membayar-pajak-kepatuhan-warga-rendah>).

Sedangkan menurut Anandita Budi Suryana (Kamis 22 Nopember 2012) Kepatuhan pajak masih rendah, baru 30 persen wajib pajak yang membayar pajak. Jika dibandingkan dengan kepatuhan pembayaran Malaysia yang sudah mencapai 80 persen wajib pajak terdaftar, tentu kinerja pajak Indonesia tertinggal jauh. Tidak realistis membandingkan Indonesia dengan keberhasilan Malaysia, sebelum melihat kondisi administrasi perpajakan di Malaysia.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/mengerek-kepatuhan-wajib-pajak>)

Fenomena tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang tengah digalakkan oleh pemerintah, dengan kata lain pemerintah belum sukses memperoleh besaran target pajak secara optimal, hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sejak tahun 1984, undang-undang perpajakan di Indonesia sudah menganut *self assesment system*. Melalui sistem ini masyarakat diberikan wewenang dan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab bidang perpajakan mulai dari menghitung, melapor, dan menyetor pajak terhutang, dengan demikian hal tersebut sudah menjadi tugas pribadi yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak setiap tahunnya dengan mengikuti ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Wewenang yang diberikan kepada Wajib Pajak tentu tidak akan terlepas dari pengawasan fiskus dalam rangka mengantisipasi adanya kemungkinan penyelewengan dan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja maupun tidak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 199/PMK.03/2007 tata cara pemeriksaan pajak.

Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Sehingga penulis menyimpulkan pemeriksaan pajak merupakan suatu tindakan hukum untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1.2

Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tahun	WPOP Terdaftar	SPT Tahunan Lapor	SPT Tahunan Tidak Lapor	Presentase Tidak Lapor
2010	858.648	452.588	406.060	54,28%
2011	1.217.215	563.655	653.560	46,31%
2012	1.160.570	639.386	521.184	44,40%

Sumber: Kanwil Pajak

Dilihat dari pengolahan data di atas, presentase tidak lapor cenderung masih tinggi dibandingkan dengan SPT Lapor, walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,91 % dibandingkan dengan tahun 2011. Ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini penulis mengharapkan hasil yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Kegunaan Praktis

Sebagai pengetahuan dan informasi mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bandung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

2. Kegunaan Akademis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dari informasi yang didapat dan dikelola serta memperluas wawasan di bidang pemeriksaan pajak dan

implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dilaksanakan sebagai syarat menempuh Sidang Sarjana Ekonomi pada Program studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

b. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini bisa menjadi acuan yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kebijakan guna melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Akademisi

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian dalam di masa mendatang baik dalam fokus pemeriksaan pajak, maupun faktor-faktor tertentu lainnya yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.